



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Jalan Pangeran Soeriaatmadja Nomor 10 Sumedang

☎ (0261) 201229, Fax : (0261) 207335

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 171/03/KEP.PIMP.DPRD/2013

Lampiran : 1 (satu) berkas

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DALAM RANGKA PEMBAHASAN LKPJ BUPATI TAHUN ANGGARAN 2012 DAN LKPJ BUPATI AKHIR MASA JABATAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Menimbang : bahwa dalam rangka membahas dan mengkaji materi tentang Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2012 dan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Masa Jabatan perlu dibentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 27 Maret 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus DPRD dalam rangka pembahasan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2012 dan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Masa Jabatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas membahas dan mengkaji secara teliti, cermat dan mendalam materi Tentang LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2012 dan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Masa Jabatan dan memberikan Rekomendasi atas LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2012 dan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Masa Jabatan tersebut;
- KETIGA : Masa tugas Panitia Khusus tersebut selama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini, sampai dengan ditetapkannya Keputusan DPRD Kabupaten Sumedang tentang Rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2012 dan LKPJ Bupati Akhir Masa Jabatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang ini, dibebankan kepada APBD Kabupaten Sumedang Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2013;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur sepanjang menyangkut teknis dapat diatur oleh Panitia Khusus dan atau oleh Sekretariat DPRD dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 28 Maret 2013

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA,
ttd

YAYA WIDARYA, S.Sos

WAKIL KETUA

ttd

H. ASEP ELY GUNAWAN, S.Pdi

WAKIL KETUA

ttd

Drs. H. SARNATA

WAKIL KETUA

ttd

Ir. EDI ASKHARI, M.Si

Salinan:

1. Yth. Sdr. Bupati Sumedang;
 2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
-

LAMPIRAN : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumedang

Nomor : 171/03/KEP.PIMP.DPRD/2013
Tentang : Pembentukan Panitia Khusus DPRD
Kabupaten Sumedang dalam Rangka
Pembahasan LKPJ Bupati Tahun
Anggaran 2012 dan LKPJ Bupati Akhir
Masa Jabatan

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG**

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

PENGARAH:

NO.	NAMA	UNSUR
1.	YAYA WIDARYA, S.Sos	Ketua DPRD
2.	Ir. EDI ASKHARI, M.Si	Wakil Ketua DPRD
3.	Drs. H. SARNATA	Wakil Ketua DPRD
4.	H. ASEP ELY GUNAWAN, S.PdI	Wakil Ketua DPRD

ANGGOTA:

NO.	NAMA	FRAKSI
1.	DEDE SUWARMAN	FRAKSI PDI PERJUANGAN
2.	IRWANSYAH PUTRA	FRAKSI PDI PERJUANGAN
3.	DADANG ROMANSYAH, S.Hut, M.Si	FRAKSI PDI PERJUANGAN
4.	ADE NONO SUDIONO	FRAKSI PDI PERJUANGAN
5.	DEDI HIDAYAT	FRAKSI PDI PERJUANGAN
6.	ATANG SETIAWAN, SE	FRAKSI PDI PERJUANGAN
7.	ONDI ROHENDI	FRAKSI PDI PERJUANGAN
8.	SIDIK JAFAR, SE	FRAKSI PARTAI GOLKAR
9.	EDI SUNARDI, S.Ip	FRAKSI PARTAI GOLKAR
10.	Drs. NAYA SUNARYA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
11.	H. DEDEN YAYAN RUSYANTO, SM.Hk	FRAKSI PARTAI GOLKAR
12.	OTONG DARTUM GN., SE.	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
13.	BAGUS NURROCHMAT	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
14.	KUSDIAMAN, SH	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
15.	ACENG HERMAWAN	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

16.	ILMAWAN MUHAMMAD, S.Ag	FRAKSI PPP
17.	Drs. H. AGUS HERMAWAN, M.Ag	FRAKSI PPP
18.	NURDIN ZAEN, SE	FRAKSI PPP
19.	RIDWAN SOLICHIN, S.Ip, M.Si	FRAKSI PKS
20.	Drg. H. RAHMAT JULIADI, MH.Kes	FRAKSI PKS
21.	ERMI TRIAJI, SE	FRAKSI PKS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA,

ttd

YAYA WIDARYA, S.Sos

WAKIL KETUA

ttd

H. ASEP ELY GUNAWAN, S.Pdi

WAKIL KETUA

ttd

Drs. H. SARNATA

WAKIL KETUA

ttd

Ir. EDI ASKHARI, M.Si